

DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GALIAN PASIR DI KAWASAN PESISIR

Anggi Purnama Tradesa¹, Jamaludin²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia

²Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Mataram, Indonesia

Email Koresponden: anggitradesa9@gmail.com

Abstract

his research aimed to determine the social and legal impacts of sand mining infrastructure development in coastal areas on the community. The method used in this study was normative juridical research, employing both legislative and conceptual approaches. The legal materials used included primary, secondary, and tertiary legal materials. The existing legal materials were collected through literature review and then normatively analyzed to address the research questions. The results of this research indicate that sand extraction for coastal infrastructure development has serious social and legal impacts, such as loss of livelihoods, community conflict, environmental damage, and minimal community participation. Legally, land disputes, criminalization of residents, and violations of environmental rights have emerged, reflecting the imbalance of power between the state, corporations, and communities, and contradicting national legal principles and human rights.

Keywords: Sand Mining, Social Impact, Legal Impact, Coastal Communities, Infrastructure Development.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial dan hukum bagi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur galian pasir di kawasan pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara normatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah Pengambilan pasir untuk pembangunan infrastruktur di pesisir menimbulkan dampak sosial dan hukum yang serius, seperti hilangnya mata pencaharian, konflik warga, kerusakan lingkungan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Secara hukum, muncul sengketa lahan, kriminalisasi warga, dan

pelanggaran hak atas lingkungan, yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: *Galian Pasir, Dampak Sosial, Dampak Hukum, Masyarakat Pesisir, Pembangunan Infrastruktur.*

Article history:

Received :07-03-2025

Approved : 20-03-2025

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/mh>

Pendahuluan

Salah satu negara yang kaya akan sumber dayanya yang berlimpah adalah negara Indonesia. Indonesia sangat terkenal baik secara sumber daya alam laut, darat maupun udara. Sumber daya merupakan seluruh potensi lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia salah satunya adalah bahan galian.¹ Dalam hal ini, salah satu material pada galian yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur adalah pasir. Pasir merupakan material granular alami yang belum terkonsolidasi. Pasir terdiri dari butiran-butiran yang berukuran kecil. Butiran pasir bisa berupa mineral tunggal, fragmen batuan atau biogenik.²

Pasir sebagai komponen utama dalam infrastruktur pasir memiliki sifat fisik yang membuatnya sangat penting dalam konstruksi. Kekakuan dan daya tahan pasir membuatnya ideal untuk digunakan dalam pembuatan beton, aspal, dan bahan konstruksi lainnya. Dalam konteks pembangunan infrastruktur, beton menjadi material utama untuk pembuatan jalan, jembatan, bangunan, dan proyek konstruksi lainnya.³ Kebutuhan akan pasir sebanding dengan tingginya kebutuhan pembangunan yang diperlukan oleh konsumen. Namun sekarang ini yang sering terjadi adalah pembangunan infrastruktur galian pasir di wilayah pesisir. Pembangunan infrastruktur merupakan proses pengerjaan fisik yang bertujuan untuk menyediakan atau memperbaiki sarana publik yang diperlukan masyarakat guna menunjang berbagai kegiatan. Infrastruktur menjadi elemen dasar yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

¹ Kasyful Azhim, Dkk, 2023, *Analisis Dampak Lingkungan Galian Pasir di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung*, (Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan), Jurnal: Yudhistira, Vol. 1 No. 1, hlm. 65-73.

² Ahmad Ridwan, 2018, *Jobmix Beton Menggunakan Pasir Lumajang Dan Penambahan Additive Masterpozzolith®402r*, Jurnal Civilla Vol 3 No 2, Hlm. 192-197.

³ Widya.ai, <https://widya.ai/penggalian-pasir-dan-kontribusinya-terhadap-pembangunan-infrastruktur/>, diakses pada pukul 18:52 tanggal 29 April 2025.

Hal inilah yang menyebabkan permintaan pasir secara tidak langsung yang mengalami lonjakan yang tajam, sehingga permintaan saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kondisi ini menimbulkan dua dampak yang berbeda bagi masyarakat seperti pengaruh sosial dan hukum. Kejadian pembangunan tersebut tidak hanya terjadi di kawasan darat tapi sering juga terjadi di kawasan pesisir yang terutama di kawasan pesisir yang memiliki cadangan besar. Sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik sosial dan hukum antara masyarakat. Sementara aspek sosial dan hukum yang menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar sering kali kurang mendapatkan perhatian. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya konflik hampir di semua Kawasan.⁴

Namun, eksploitasi galian pasir di wilayah pesisir sering menimbulkan masalah sosial dan hukum, terutama ketika tidak diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan partisipatif. Dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 “Pemegang IUP dan IUPK wajib menyelesaikan hak-hak masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha pertambangan”. Pasal tersebut merupakan bagian dari kerangka hukum yang menekankan keseimbangan antara kegiatan ekonomi (tambang) dan keadilan sosial bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir sering kali menjadi simbol kemajuan suatu daerah serta indikator meningkatnya investasi dan perhatian negara terhadap wilayah pinggiran. Selain pasal tersebut di atas terdapat pula Undang-Undang yang mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yaitu: UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa:⁵ Pasal 23 Ayat (2): “Setiap orang yang memanfaatkan sumber daya di wilayah pesisir wajib memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta hak masyarakat adat dan lokal” dan Pasal 61 “Masyarakat berhak: a) memperoleh akses terhadap wilayah pesisir; b) memperoleh manfaat dari sumber daya pesisir secara adil dan berkelanjutan; c) melakukan pengawasan terhadap pengelolaan wilayah pesisir.”. Pasal tersebut menekankan bahwa Kawasan pesisir memiliki posisi strategis, baik dari segi ekonomi, transportasi, maupun pariwisata, sehingga menjadi target utama dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, tanggul, dan kawasan industri pesisir umumnya membutuhkan bahan galian seperti pasir dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, kegiatan penggalian pasir, terutama di daerah pesisir, menjadi aktivitas yang berkembang pesat seiring dengan kebutuhan pembangunan tersebut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa di balik geliat pembangunan tersebut tersembunyi potensi eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali dan sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan.

⁴ Wina Waniatri, dkk, 2022, *Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat*, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 20, No. 2, hlm. 279-290.

⁵ UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Galian pasir merupakan salah satu bentuk eksploitasi yang menimbulkan banyak polemik, terutama ketika dilakukan tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di banyak wilayah pesisir Indonesia, kegiatan ini memunculkan persoalan yang kompleks dan multidimensional—tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh ranah sosial, ekonomi, budaya, bahkan hukum. Galian pasir di kawasan pesisir dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua: di satu sisi mendukung penyediaan bahan baku penting bagi pembangunan infrastruktur, namun di sisi lain menimbulkan dampak negatif berupa degradasi lingkungan yang serius. Aktivitas penggalian pasir, apabila tidak diatur secara ketat, dapat menyebabkan abrasi pantai, perubahan morfologi garis pantai, kerusakan ekosistem laut dan pesisir, serta hilangnya habitat biota laut. Akibat dari kerusakan ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berdampak langsung pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, khususnya nelayan tradisional yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pesisir yang sehat.⁶ Lebih jauh, dampak sosial dari penggalian pasir juga mencakup konflik horizontal antarwarga, terutama ketika sebagian masyarakat menyetujui keberadaan tambang karena alasan ekonomi, sementara yang lain menolaknya karena khawatir terhadap dampak lingkungan.

Dalam hal di atas bahwa ketegangan sering kali terjadi antara masyarakat lokal dengan perusahaan penambang atau pemerintah daerah, terutama ketika proses konsultasi publik dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak dilakukan secara transparan dan inklusif.⁷ Komunitas adat yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola pesisir pun kerap kali terpinggirkan, baik secara struktural maupun kultural. Dari perspektif hukum, banyak kegiatan galian pasir yang tidak mematuhi prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa perusahaan melakukan eksploitasi dengan izin yang bermasalah secara administratif, bahkan ada yang beroperasi tanpa izin sama sekali.⁸ Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan dari otoritas terkait, serta tumpang tindihnya kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pertambangan. Hal ini menciptakan ketimpangan penegakan hukum dan membuka ruang terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sektor perizinan. Di tengah kondisi tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian akademis yang mendalam dan kritis terkait dampak sosial dan hukum dari kegiatan galian pasir di kawasan pesisir. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memotret realitas empiris di lapangan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap kebijakan pembangunan dan tata kelola sumber daya alam di wilayah pesisir. Jurnal ini akan membahas secara komprehensif dinamika sosial dan hukum yang muncul akibat pembangunan infrastruktur yang berbasis pada

⁶ Wahyuni, Sri, 2022, *Dampak Penggalian Pasir terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wilayah, Vol. 8, No. 2, hlm. 112–125.

⁷ Safitri, Myrna A, *Hukum dan Keadilan Lingkungan: Tantangan Penegakan di Kawasan Pesisir*. Jakarta: ELSAM, 2018

⁸ Budianto, Agus, 2021, "Tumpang Tindih Regulasi dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 45–59.

eksploitasi pasir, dengan menitikberatkan pada prinsip keadilan ekologis, hak masyarakat lokal, serta kepastian hukum dalam tata ruang pesisir.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Dampak Sosial Dan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Galian Pasir Di Kawasan Pesisir?.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Dampak Sosial Dan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Galian Pasir Di Kawasan Pesisir

1. Dampak Sosial

Dampak sosial Kegiatan pembangunan infrastruktur terhadap penggalian pasir di kawasan pesisir memicu perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat setempat. Perubahan tersebut tidak selalu bersifat positif; justru lebih sering menimbulkan ketegangan, konflik, dan kerentanan sosial baru. Dalam hal ini beberapa dampak sosial yang sering timbul akibat Pembangunan infrastruktur terhadap penambangan pasir adalah sebagai berikut:

a. Perubahan Mata Pencaharian

Dampak ini sangat penting karena banyak nelayan dan petani pesisir kehilangan sumber penghidupan utama mereka akibat kerusakan sumber daya alam, seperti terumbu karang yang rusak, menurunnya hasil tangkapan ikan, serta pencemaran air laut dan muara. Akibatnya, terjadi pergeseran sosial-ekonomi yang memaksa masyarakat untuk beralih profesi atau bahkan berpindah tempat tinggal, yang pada akhirnya merusak struktur sosial komunitas lokal.⁹

Akibatnya, hasil tangkapan ikan menurun drastis, memaksa para nelayan untuk mencari pekerjaan lain yang belum tentu sesuai dengan kemampuan atau latar belakang mereka. Banyak di antara mereka yang kemudian beralih menjadi buruh

⁹ Wahyuni, Sri, 2020, *Dampak Penggalian Pasir terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wilayah, Vol. 8, No. 2, hlm. 112–125.

harian, pekerja tambang, atau bahkan pengangguran terselubung karena tidak terserap dalam sistem ekonomi baru yang terbentuk.¹⁰

b. Konflik sosial (Konflik Horizontal)

Pembangunan infrastruktur yang melibatkan aktivitas penggalian pasir di kawasan pesisir sering kali menimbulkan konflik sosial yang kompleks dan berlapis. Perselisihan ini tidak hanya terjadi antara warga dengan pihak perusahaan atau pemerintah, tetapi juga menciptakan konflik horizontal di antara masyarakat sendiri, yaitu antara pihak yang mendukung dan menolak penggalian. Dalam hal ini kelompok yang mendukung biasanya didorong oleh keuntungan ekonomi langsung, seperti peluang kerja, kompensasi finansial, atau hubungan usaha dengan perusahaan. Selain itu, kelompok penolak menilai bahwa aktivitas galian pasir telah merusak ekosistem pesisir, mengganggu mata pencaharian, serta dilakukan tanpa konsultasi publik yang layak.¹¹ Kondisi ini memicu fragmentasi sosial, merusak solidaritas komunitas lokal, dan menciptakan suasana sosial yang penuh kecurigaan serta ketegangan.

Konflik juga terjadi akibat ketidakjelasan informasi dan transparansi, baik dalam hal perizinan, tata ruang, maupun AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Masyarakat sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan, dan hanya menjadi objek dalam proyek Pembangunan.¹² Seperti yang dijelaskan pada Pasal berikut: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), khususnya Pasal 22 dan 23. Pasal 22 menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Sementara Pasal 23 lebih detail menjelaskan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.

Konflik sosial yang berlangsung dalam jangka waktu lama dapat mengancam kohesi sosial di kalangan masyarakat pesisir dan berpotensi memicu krisis sosial yang lebih besar, seperti terjadinya migrasi paksa, trauma bersama, serta runtuhnya struktur adat dan lembaga lokal.¹³ Karena itu, penyelesaian konflik dalam situasi ini memerlukan pendekatan yang partisipatif, mediasi yang bersifat independen, dan komitmen terhadap keadilan ekologis serta sosial.¹⁴

c. Resistensi Sosial

¹⁰ Nurhadi, F, 2020, *Alih Profesi Nelayan: Studi Sosial Ekonomi di Wilayah Tambang Pesisir*. Jurnal Sosiologi Maritim, Vol. 5, No. 2, hlm. 78–90.

¹¹ Nugroho, Arya, , 2021, “*Dinamika Konflik Sosial akibat Penggalian Pasir di Kawasan Pesisir Selatan Jawa*”, Jurnal Sosiologi Maritim, Vol. 4, No. 1, hlm. 33–47.

¹² Rachmawati, Fitri. “*Partisipasi Publik dalam Proyek Pembangunan dan Konflik Lingkungan*”, Jurnal Politik Lingkungan, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 80–93.

¹³ Fitriani, N, 2020, *Konflik Sosial dan Migrasi Paksa Akibat Penggalian Pasir di Kawasan Pesisir*. Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 10, No. 1, hlm. 45–60.

¹⁴ Rachmawati Fitri, 2019, “*Pendekatan Partisipatif dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan di Wilayah Pesisir*”, Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, Vol. 8, No. 3, hlm. 113–126.

Dalam konteks pembangunan infrastruktur galian pasir di kawasan pesisir, resistensi sosial kerap muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap aktivitas penggalian yang menyebabkan degradasi lingkungan, hilangnya sumber mata pencaharian, serta keretakan dalam struktur sosial komunitas lokal. Warga yang merasa terpinggirkan dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mulai menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui berbagai bentuk aksi langsung maupun tidak langsung. Dalam hal tersebut di atas mencakup berbagai tindakan, mulai dari aksi demonstrasi, pemasangan spanduk penolakan, pemblokiran akses jalan menuju lokasi tambang, hingga penggunaan jalur hukum dengan menggugat pemerintah daerah atau perusahaan di pengadilan.¹⁵ Oleh karena itu, resistensi sosial terhadap galian pasir harus dilihat sebagai indikator penting dari kegagalan negara dalam menjamin keadilan ekologis dan partisipasi warga dalam pembangunan. Diperlukan pendekatan baru yang lebih demokratis, transparan, dan inklusif agar pembangunan tidak menimbulkan konflik horizontal dan ketimpangan struktural yang semakin dalam.

2. Dampak Hukum

Kegiatan galian pasir di wilayah pesisir tidak hanya membawa dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Ketika kegiatan ini dilakukan tanpa pengelolaan yang terbuka dan sesuai dengan aturan hukum, hal tersebut dapat mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial serta berisiko melanggar hak asasi manusia. Pembangunan infrastruktur yang mengandalkan eksploitasi sumber daya alam, seperti pasir laut dan pantai, sering kali dilakukan demi keuntungan ekonomi, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal dalam tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini bertentangan dengan prinsip partisipasi masyarakat yang diamanatkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memperoleh akses atas informasi lingkungan.¹⁶

Dalam hal di atas tidak hanya merampas hak masyarakat atas tanah dan ruang hidup, tetapi juga memicu konflik sosial akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara perusahaan tambang, pemerintah, dan warga. Ketika akses masyarakat terhadap sumber daya yang menjadi dasar penghidupan mereka seperti hasil laut, lahan pertanian, dan ekosistem pesisir-terbatas atau hilang, mereka pun sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Banyak masyarakat adat atau lokal

¹⁵ Sari, Meutia A, 2021, *Gerakan Sosial dan Perlawanan Warga Pesisir terhadap Tambang Pasir*, *Jurnal Ilmu Sosial Maritim*, Vol. 7, No. 2, hlm. 101–115.

¹⁶ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 65 Ayat 1–2

tidak memiliki sertifikat tanah sebagai dasar hukum, sehingga sulit memperjuangkan haknya ketika lahan dirusak atau diambil alih oleh aktivitas tambang.¹⁷

Adapun dampak hukum yang sering terjadi terhadap pembangunan infrastruktur galian pasir di kawasan pesisir adalah sebagai berikut:

a. Konflik Lahan

Salah satu permasalahan hukum yang paling menonjol dan sering muncul dalam pembangunan infrastruktur yang bergantung pada penggalian pasir di wilayah pesisir adalah konflik lahan antara masyarakat setempat dan perusahaan tambang. Konflik ini biasanya dipicu oleh ketidaksesuaian antara klaim kepemilikan masyarakat—yang didasarkan pada adat atau penguasaan turun-temurun—dengan sistem hukum formal yang mengharuskan adanya bukti legal seperti sertifikat hak milik. Banyak warga pesisir, terutama komunitas adat dan lokal yang telah lama mengelola lahan tersebut, tidak memiliki dokumen resmi yang diakui secara hukum. Akibatnya, ketika lahan itu masuk dalam konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada pihak ketiga, posisi hukum masyarakat menjadi sangat rentan. Mereka dianggap tidak memiliki legitimasi hukum untuk mempertahankan lahan tersebut, sekalipun telah menguasainya selama puluhan tahun secara *de facto*.¹⁸

Sebagai konsekuensinya, masyarakat mengalami kesulitan dalam menuntut kompensasi, menyampaikan protes secara legal, atau mempertahankan hak atas tanah yang telah mereka huni. Dalam banyak kasus, sengketa lahan ini tidak berhenti pada ranah hukum, melainkan berkembang menjadi konflik terbuka yang disertai kekerasan fisik, intimidasi, hingga penggusuran secara paksa. Kehilangan lahan juga berarti terputusnya akses terhadap sumber daya alam yang selama ini menopang kehidupan mereka, seperti kegiatan pertanian, perikanan, dan ketersediaan air bersih. Dampaknya pun meluas ke berbagai aspek, mulai dari sosial-ekonomi, budaya, hingga kondisi psikologis masyarakat yang terdampak.

Sengketa lahan kerap kali muncul akibat minimnya keterbukaan dalam proses pemberian izin tambang serta tidak adanya pelibatan masyarakat dalam mekanisme konsultasi publik. Oleh karena itu, konflik lahan bukan hanya sekadar persoalan teknis kepemilikan tanah, tetapi juga merupakan refleksi dari lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat kecil serta minimnya pengakuan terhadap sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di masyarakat pesisir.¹⁹

b. Kriminalisasi Warga

Salah satu fenomena yang menonjol adalah upaya kriminalisasi terhadap warga yang menolak aktivitas penggalian pasir. Masyarakat yang berupaya

¹⁷ Siringoringo, H.P. 2018. "*Konflik Agraria di Kawasan Pesisir: Studi Kasus Tambang Pasir di Lumajang*." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1, hlm. 87–104.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 87–104.

¹⁹ Arifin, Z. 2020. *Hukum Agraria dan Pengakuan Hak Adat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

mempertahankan hak atas lingkungan kerap kali dilaporkan kepada aparat dengan tuduhan seperti mengganggu ketertiban umum, pencemaran nama baik, atau tindakan perusakan. Kriminalisasi ini tidak jarang melibatkan oknum aparat yang berpihak kepada korporasi tambang, sehingga proses hukum menjadi tidak adil dan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.²⁰

Kriminalisasi terhadap warga sering kali terjadi bukan secara terpisah, melainkan merupakan hasil dari kerja sama antara perusahaan tambang dan oknum aparat penegak hukum yang cenderung memihak kepentingan pemodal. Dalam banyak kasus, aparat tidak berperan sebagai pelindung hak-hak masyarakat, melainkan menjadi alat represif yang mempercepat perampasan lahan dan menjaga kepentingan korporasi. Ketika warga mencoba menyuarakan aspirasi secara damai melalui jalur legal seperti audiensi atau unjuk rasa, mereka justru menghadapi intimidasi, penangkapan, bahkan ancaman kekerasan. Kondisi ini menimbulkan ketakutan kolektif dan trauma sosial di kalangan masyarakat, serta menciptakan atmosfer represif yang tidak kondusif bagi demokrasi lokal.²¹

Tindakan kriminalisasi terhadap para pembela lingkungan hidup merupakan pelanggaran berat terhadap hak-hak konstitusional dan nilai-nilai kemanusiaan, serta bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam ranah hukum nasional, Pasal 66 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara jelas menyatakan bahwa “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata.”²² Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara yang secara aktif membela kelestarian lingkungan, serta sebagai bentuk perlindungan agar masyarakat tidak dijerat secara hukum hanya karena melakukan pembelaan atau menyuarakan penolakan terhadap aktivitas yang merusak lingkungan.

Pada kenyataannya, ketentuan hukum ini sering kali diabaikan. Alih-alih mendapatkan perlindungan, banyak pembela lingkungan hidup termasuk petani, nelayan, komunitas adat, dan aktivis lingkungan malah mengalami kriminalisasi dengan tuduhan yang lemah secara hukum, seperti penghasutan, pencemaran nama baik, atau perusakan fasilitas umum. Keadaan ini mencerminkan adanya penyalahgunaan hukum yang bertujuan untuk menekan kritik terhadap aktivitas industri ekstraktif, termasuk penambangan pasir di wilayah pesisir. Kriminalisasi ini juga memperlihatkan lemahnya komitmen negara dalam menjamin

²⁰ Walhi. *Potret Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021.

²¹ *Ibid*,

²² Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pasal 66, Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

perlindungan terhadap pembela lingkungan sebagai bagian dari warga negara yang menggunakan hak konstitusionalnya untuk partisipasi publik dan kebebasan berpendapat.²³

Oleh karena itu, Negara memiliki tanggung jawab sosial dan hukum untuk tidak hanya menghentikan kriminalisasi terhadap pembela lingkungan, tetapi juga untuk membangun mekanisme perlindungan yang efektif bagi mereka. Tanpa perlindungan ruang yang aman dan memadai, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan memperjuangkan kelestarian lingkungan akan terus terhalang, dan hak mereka untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan akan terancam. Selain itu, tanpa ruang yang aman bagi pembela lingkungan (SDGs) khususnya tujuan ke-16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat, serta tujuan ke-15 tentang kehidupan di daratan, akan sangat sulit untuk dicapai.²⁴

c. Pelanggaran Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir sering menimbulkan dampak ekologis yang serius, seperti terjadinya abrasi pantai, rusaknya ekosistem mangrove, pencemaran air laut, hingga menurunnya keanekaragaman hayati di kawasan pesisir. Dampak-dampak ini bukan sekadar masalah teknis lingkungan, melainkan mencerminkan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini dijamin secara tegas dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”, serta diperkuat dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁵

Apabila sebuah Negara atau pelaku usaha mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhitungkan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mengabaikan kelestarian ekosistem pesisir, maka hak masyarakat atas lingkungan yang layak pun terabaikan. Ironisnya, dalam banyak kasus, masyarakat yang terdampak langsung tidak memiliki kekuatan tawar yang memadai, baik dari segi ekonomi maupun hukum, untuk menuntut pertanggungjawaban. Situasi ini semakin buruk akibat keterbatasan akses terhadap informasi, keterbatasan bantuan hukum, serta belum optimalnya mekanisme akses

²³ YLBHI. 2021. *Laporan Tahunan: Tren Kriminalisasi Pembela Lingkungan dan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

²⁴ United Nations. 2015. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations General Assembly Resolution, Vol. 70 No. 1.

²⁵ Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

terhadap keadilan lingkungan (*environmental justice*) yang seharusnya menjadi bagian dari perlindungan hak asasi manusia.²⁶

Keadaan ini menciptakan ketimpangan struktural, di mana masyarakat diposisikan semata-mata sebagai objek pembangunan, tanpa keterlibatan nyata dalam proses perencanaan maupun pengawasan. Padahal, partisipasi publik merupakan prinsip fundamental dalam kerangka hukum lingkungan modern. Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap hak atas lingkungan berdampak langsung pada hak-hak lain, seperti hak atas kesehatan, pekerjaan, dan kelangsungan mata pencaharian terutama bagi komunitas pesisir yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya alam laut dan pesisir. Oleh sebab itu, pelanggaran terhadap lingkungan hidup tidak boleh dipandang sekadar sebagai persoalan teknis administratif, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang memerlukan perhatian serius dari negara dan masyarakat internasional.²⁷

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur yang melibatkan aktivitas pengambilan pasir di wilayah pesisir menimbulkan dampak sosial dan hukum yang kompleks dan signifikan bagi komunitas setempat. Secara sosial, kegiatan ini mengubah sumber penghidupan masyarakat pesisir, menimbulkan konflik antarwarga, serta memicu penolakan akibat kerusakan lingkungan dan terpinggirkannya kelompok lokal. Ketegangan dan perpecahan sosial diperparah oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Di sisi hukum, proyek pembangunan ini memunculkan sengketa lahan, kriminalisasi terhadap warga, serta pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang sehat. Kurangnya pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta lemahnya perlindungan hukum bagi para pejuang lingkungan, menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia yang menekankan pentingnya partisipasi, perlindungan, serta keadilan ekologis bagi semua warga negara.

Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pengelolaan pembangunan pesisir yang lebih adil, transparan, dan partisipatif, disertai dengan penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak untuk mencegah konflik berkepanjangan dan kerusakan sosial-lingkungan yang lebih parah.

Saran

²⁶ ICEL. 2019. *Akses terhadap Keadilan Lingkungan di Indonesia: Analisis Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law.

²⁷ Knox, J.H. 2018. *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*. United Nations Human Rights Council.

Pembangunan wilayah pesisir perlu mengedepankan partisipasi aktif masyarakat, termasuk komunitas adat dan lokal, dalam setiap tahapnya melalui proses konsultasi yang terbuka dan inklusif. Perlindungan hukum yang kuat juga dibutuhkan bagi warga terdampak dan pembela lingkungan, disertai penegakan hukum yang adil. Untuk mengatasi konflik lahan dan sosial, negara harus menyediakan mekanisme penyelesaian yang berbasis dialog dan keadilan restoratif. Selain itu, kebijakan pengelolaan pesisir harus direformasi agar sesuai dengan prinsip keadilan ekologis dan hak masyarakat lokal. Negara juga wajib memperketat pengawasan terhadap aktivitas korporasi guna mencegah eksploitasi berlebihan dan memastikan tanggung jawab lingkungan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ridwan, 2018, *Jobmix Beton Menggunakan Pasir Lumajang Dan Penambahan Additive Masterpozzolith®402r*, Jurnal Civilla Vol 3 No 2, Hlm. 192-197.
- Arifin, Z. 2020. *Hukum Agraria dan Pengakuan Hak Adat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Budianto, Agus, 2021, "Tumpang Tindih Regulasi dalam Pengelolaan Pertambangan Pasir di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 45–59.
- Fitriani, N, 2020, *Konflik Sosial dan Migrasi Paksa Akibat Penggalian Pasir di Kawasan Pesisir*. Jurnal Pembangunan Sosial, Vol. 10, No. 1, hlm. 45–60.
- ICEL. 2019. *Akses terhadap Keadilan Lingkungan di Indonesia: Analisis Tantangan dan Rekomendasi*. Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law.
- Kasyful Azhim, DKK, 2023, *Analisis Dampak Lingkungan Galian Pasir di Pesisir Sungai Brantas Kabupaten Tulungagung*, (*Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*), Jurnal: Yudhistira, Vol. 1 No. 1, hlm. 65-73.
- Knox, J.H. 2018. *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*. United Nations Human Rights Council.
- Nugroho, Arya, 2021, "Dinamika Konflik Sosial akibat Penggalian Pasir di Kawasan Pesisir Selatan Jawa", Jurnal Sosiologi Maritim, Vol. 4, No. 1, hlm. 33–47.
- Nurhadi, F, 2020, *Alih Profesi Nelayan: Studi Sosial Ekonomi di Wilayah Tambang Pesisir*. Jurnal Sosiologi Maritim, Vol. 5, No. 2, hlm. 78–90.
- Rachmawati Fitri, 2019, "Pendekatan Partisipatif dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan di Wilayah Pesisir", Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial, Vol. 8, No. 3, hlm. 113–126.
- Rachmawati, Fitri. "Partisipasi Publik dalam Proyek Pembangunan dan Konflik Lingkungan", Jurnal Politik Lingkungan, Vol. 6, No. 2, 2020, hlm. 80–93.

- Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 65 Ayat 1–2, Pasal 66, Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.
- Safitri, Myrna A, Hukum dan Keadilan Lingkungan: Tantangan Penegakan di Kawasan Pesisir. Jakarta: ELSAM, 2018
- Sari, Meutia A, 2021, Gerakan Sosial dan Perlawanan Warga Pesisir terhadap Tambang Pasir, Jurnal Ilmu Sosial Maritim, Vol. 7, No. 2, hlm. 101–115.
- Siringoringo, H.P. 2018. "Konflik Agraria di Kawasan Pesisir: Studi Kasus Tambang Pasir di Lumajang." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 1, hlm. 87–104.
- United Nations. 2015. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations General Assembly Resolution, Vol. 70 No. 1.
- UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Wahyuni, Sri, 2020, Dampak Penggalian Pasir terhadap Lingkungan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wilayah, Vol. 8, No. 2, hlm. 112–125.
- Walhi. Potret Kekerasan terhadap Pembela Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2021.
- Widya.ai, <https://widya.ai/penggalian-pasir-dan-kontribusinya-terhadap-pembangunan-infrastruktur/>, diakses pada pukul 18:52 tanggal 29 April 2025.
- Wina Waniatri, dkk, 2022, Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Pertambangan Pasir di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat, Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol. 20, No. 2, hlm. 279-290.
- YLBHI. 2021. Laporan Tahunan: Tren Kriminalisasi *Pembela Lingkungan dan Agraria di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.